

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE
2016-2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : M. ASYRAF GIAN AUFA
NPM : 1605170287
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : M. ASYRAF GIAN AUFA
NPM : 1605170287
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2016-2020

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

Penguji II



(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Pembimbing

(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si)


Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. ASYRAF GIAN AUFA
N.P.M : 1605170287
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2016-2020

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
Jujur | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Asyraf Gian Aufa
NPM : 1605170287
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Uraian kegunaan teori - penulisan - referensi		
Bab 2	Perbedaan Himpunan. Konsep himpunan.		
Bab 3	Metodologi penulisan.		
Bab 4	Hasil dan pembahasan.		
Bab 5	Kesimpulan		
Daftar Pustaka	Mendeleev.		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang.		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juni 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, SE, M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. ASYRAF GIAN AUFA**
NPM : 1605170287
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2016-2020**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



M. ASYRAF GIAN AUFA

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE
2016-2020**

ABSTRAK

M. Asyraf Gian Aufa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pedapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Tidak ada pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Ada pengaruh antara Pendpatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Ada pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Ada pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 94,4% artinya menunjukkan bahwa sekitar 5,6% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sisanya 5,6% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal*

*EFFECT OF RESIDUAL ECONOMIC GROWTH OVER BUDGET
CALCULATION, REGIONAL ORIGINAL INCOME AND FUNDS
BALANCE OF CAPITAL EXPENDITURE IN THE
CITY GOVERNMENT IN THE PROVINCE
NORTH SUMATRA PERIOD
2016-2020*

ABSTRACT

M. Asyraf Gian Aufa

Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah North Sumatra

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of economic growth on Capital Expenditures on City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period, to determine and analyze the effect of Overpayment of Budget Calculations on Capital on City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period, to knowing and analyzing the effect of Regional Original Income on Capital Expenditures at City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period, to find out and analyze the effect of Balancing Funds on Capital Expenditures on City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period, to determine and analyze the effect of Growth Economy, Remaining Budget Calculations, Regional Original Income and Balancing Funds for Capital Expenditures at City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period. This study uses a quantitative approach. The results of the study show that there is no influence between economic growth on capital expenditures in the city government in the province of North Sumatra for the 2016-2020 period. There is no influence between the Remaining Budget Calculation on Capital Expenditures in the City Government in North Sumatra Province for the 2016-2020 period. There is an influence between Original Regional Income on Capital Expenditures in City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period. There is an influence between the Balancing Fund on Capital Expenditures in Regency Governments in North Sumatra Province for the 2015-2019 Period. There is an influence of the Effect of Economic Growth, SiLPA, Regional Original Income and Balance Funds on Capital Expenditures in City Governments in North Sumatra Province for the 2016-2020 period. The results of the R-Square value are considered feasible 94.4%, meaning that it shows that around 5.6% of the Capital Expenditure variable is influenced by Economic Growth, SiLPA, Regional Original Income and Balancing Funds, the remaining 5.6% of capital expenditure is influenced by other variables that are not investigated in this study.

Keywords: Economic Growth, SiLPA, Regional Original Income, Balance Fund and Capital Expenditure

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun proposal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020”**.

Dalam menulis proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Sugianto** dan Ibu **Rostini** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan

kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual.

Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Firza Alpi, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan proposal ini.
11. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan proposal.

Akhir kata semoga kiranya proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Februari 2021

Penulis

M. ASYRAF GIAN AUFA
NPM. 1605170287

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Uraian Teoritis	17
2.1.1 Belanja Modal.....	17
2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal.....	17
2.1.1.2 Jenis-jenis Belanja Modal.....	20
2.1.1.3 Peranan Belanja Modal	22
2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	24
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	28
2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi	29
2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	32
2.1.2.4 Produk Domestik Regional Bruto.....	34
2.1.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	35
2.1.3.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	35
2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SiLPA	37
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	40
2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	41
2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	

Yang Dipisahkan.....	46
2.1.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	47
2.1.4.5 Potensi peningkatan PAD	48
2.1.5 Dana Perimbangan	50
2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan	50
2.1.5.2 Klasifikasi Dana Perimbangan.....	53
2.2 Penelitian Terdahulu	58
2.3 Kerangka Berfikir	60
2.4 Hipotesis Penelitian	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
3.1 Jenis Penelitian.....	68
3.2 Definisi Operasional	68
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	70
3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel.....	70
3.5 Sumber Data.....	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.7 Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	
4.1 Hasil Penelitian	79
4.1.1 Deskripsi Data	79
4.1.2 Variabel Penelitian	79
4.1.3 Analisis Deskriptif	86
4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik	87
4.1.4.1 Uji Normalitas	87
4.1.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda	91
4.1.4.3 Pengujian Hipotesis	93
4.2 Pembahasan	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penelitian	7
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	68
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian	70
Tabel 3.3 Populasi Penelitian.....	71
Tabel 3.4 Sampel Penelitian.....	72
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020	80
Tabel 4.2 Descriptive Statistics.....	86
Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	88
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	89
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	90
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda	92
Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial)	94
Tabel 4.8 Hasil Uji- F (Simultan)	97
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	67
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	90

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten dan kota. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU No.32 Tahun 2004, dan mengalami revisi kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD sebagai prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja modal. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada legislatif sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran sektor publik Pemerintah Daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam

rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Menurut (Saragih, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Darwanto, 2016). menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyimpulkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja modal untuk kepentingan publik.

Infrastruktur dan sarana prasana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasana suatu daerah yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin

meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk menanamkan modal atau membuka usaha di daerah tersebut.

Menurut (Halim A. , 2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran belanja daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. (UU RI No 15 Tahun 2013).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dan masing-masing program dengan sumber daya yang terbatas Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas

publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Wandira, 2013). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Wandira, 2013).

Peningkatan jumlah anggaran Belanja Modal yang terjadi di Kota Provinsi Sumatera Utara terlaksana dikarenakan adanya faktor-faktor seperti tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Provinsi Sumatera Utara juga mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan pembangunan ekonomi dengan cara mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk dapat menciptakan lapangan kerja, yang secara langsung berpengaruh positif terhadap perkembangan kegiatan perekonomian yang ada di Kota Provinsi Sumatera Utara. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Suratno, 2016).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka otomatis SiLPA ditahun tersebut akan besar. Maka dari itu SiLPA berpengaruh dengan belanja modal. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain. Selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan jika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer maka akan terjadi deficit (Ardhani, 2011).

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayan publik semakin membaik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut.

Dana perimbangan dari pemerintah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dan Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut (Vaillancourt, 2012), bahwa banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana penulis mengambil 7 kota untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah anggran pendapatan belanja daerah kota-kota di provinsi sumatera utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penelitian

No	Daerah	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	SILPA	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
1	Kota Binjai	2016	5,49	41,609,843,919	88,674,387,050	574,469,158,000	985,607,494,365
		2017	5,39	18,163,184,659	109,108,9 ⁹ 85,489	689,450,970,673	849,443,122,216
		2018	5,46	18,766,616,007	136,033,147,992	725,647,284,000	948,180,431,992
		2019	5,51	6,110,311,469	108,954,526,370	722,172,307,255	910,979,480,197
		2020	5,24	10,238,146,954	151,261,345,859	736,175,127,950	974,150,762,801
Rata-rata			5.24	18,977,620,602	118,806,478,552	689,582,969,575	933,672,258,314
2	Kota Medan	2016	5,18	181,837,847,000	1,827,196,828,389	1,611,940,995,000	5,203,526,015,404
		2017	5,21	35,461,191,560	1,739,756,922,634	2,122,769,416,793	4,409,065,482,201
		2018	5,92	227,119,386,812	2,112,663,059,116	2,246,303,320,000	5,238,966,379,116
		2019	5,3	68,608,840,240	1,829,665,882,248	2,156,807,334,247	5,518,768,106,206
		2020	3,8	100,000,000,000	2,635,940,826,059	2,322,385,156,000	6,098,219,576,678
Rata-rata			5.08	122,605,453,122	2,029,044,703,689	2,092,041,244,408	5,293,709,111,921
3	Kota Pematang Siantar	2016	4,28	11,220,000,000	111,207,722,002	593,532,667,000	1,043,772,390,482
		2017	4,41	158,256,061,461	105,445,993,204	727,984,049,610	869,993,438,966
		2018	4,11	29,428,727,369	128,188,366,612	808,465,215,000	977,912,719,161
		2019	4,82	65,646,919,395	125,018,502,648	786,015,109,363	1,005,078,666,257
		2020	4,09	97,044,273,457	118,949,279,079	759,524,510,000	955,616,676,600
Rata-rata			4.34	72,319,196,336	117,761,972,709	735,104,310,194	970,474,778,293
4	Kota Sibolga	2016	5,08	80,435,960,088	65,159,344,084	412,805,887,000	699,788,640,925
		2017	5,27	22,792,304,871	103,671,803,938	490,499,639,818	615,863,827,563
		2018	5,25	79,000,000,000	108,129,370,832	520,914,768,000	641,751,416,580
		2019	5,20	14,380,700,346	69,312,217,832	502,391,227,055	647,686,424,884
		2020	4,29	5,000,000,000	123,069,924,678	510,103,400,000	719,125,794,613
Rata-rata			5.02	40,321,793,061	9,386,8532,272	487,342,984,374	66,4843,220,913
5	Kota Tanjung Balai	2016	5,76	48,481,409,759	63,898,624,189	418,170,500,000	673,854,594,007
		2017	5,51	76,484,820,646	65,108,266,616	511,282,786,918	604,913,166,676
		2018	5,77	53,877,769,443	69,060,641,086	530,190,296,000	625,773,050,228
		2019	5,79	8,557,946,833	63,721,315,845	547,449,083,975	713,313,296,388
		2020	3,19	3,600,000,000	87,102,141,086	543,694,318,000	672,619,944,688
Rata-rata			5.20	38,200,389,336	69,778,197,764	510,157,396,978	658,094,810,397
6	Kota Tebing Tinggi	2016	5,11	59,963,578,518	86,115,554,000	413,508,880,000	715,614,780,080
		2017	5,14	13,868,964,197	113,211,334,515	566,917,829,684	711,618,469,446
		2018	5,17	53,877,769,443	105,579,950,493	547,815,047,000	704,172,428,178
		2019	5,15	31,596,840,088	105,239,918,352	547,285,111,940	610,446,000,905
		2020	3,97	16,222,934,000	119,402,798,000	436,522,636,000	600,925,434,000
Rata-rata			4.91	3,510,6017,249	105,909,911,072	502,409,900,924	668,555,422,521
7	Kota Padang Sidempuan	2016	5,08	66,186,587,446	69,107,801,380	481,834,636,000	710,814,019,380
		2017	5,32	5,203,211,890	109,461,798,933	673,189,397,118	862,276,641,423

	2018	5,45	21,392,603,671	93,313,756,578	656,286,589,000	824,600,515,670
	2019	5,31	9,962,329,430	87,432,283,185	693,704,664,371	885,452,087,050
	2020	4,73	18,595,419,877	92,821,680,442	680,987,531,000	600,925,434,000
	Rata-rata	5.18	24,268,030,462	90,427,464,103	637,200,563,497	776,813,739,504

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kota Binjai mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,39. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kembali naik yakni sebesar 5,46. Pada tahun 2019 juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,24. Sisa Hasil lebih perhitungan anggaran Kota Binjai terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,163,184,659 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,238,146,954. Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai juga mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 108,954,526,370. Dana perimbangan juga menurun pada tahun 722,172,307,255. Sedangkan penurunan belanja modal juga terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 849,443,122,216 dan pada tahun 2019 menurun sebesar 910,979,480,197.

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,30 dan pada tahun 2020 sebesar 3,80. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Medan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 35,461,191,560 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 68,608,840,240. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,739,756,922,634 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 1,829,665,882,248. Penurunan Dana perimbangan Kota Medan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,156,807,334,247. Sedangkan

Belanja Modal Kota Medan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 4,409,065,482,201.

Partumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,11 dan pada tahun 2020 sebesar 4,09. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Pematang Siantar pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 29,428,727,369. Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,445,993,204, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 125,018,502,648 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 118,949,279,079. Penurunan Dana perimbangan Kota Pematang Siantar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 786,015,109,363 dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 759,524,510,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Pematang Siantar pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 869,993,438,966 dan pada tahun 2020 juga menurun sebesar . 955,616,676,600.

Partumbuhan ekonomi Kota Sibolga terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,25, pada tahun 2019 menurun menjadi 5,20 dan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 4,29. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Sibolga pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 22,792,304,871, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 14,380,700,346 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 5,000,000,000 . Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,445,993,204, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 125,018,502,648 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 118,949,279,079. Penurunan Dana perimbangan Kota Sibolga terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar

502,391,227,055. Sedangkan Belanja Modal Kota Sibolga selalu meningkat setiap tahunnya.

Partumbuhan ekonomi Kota Tanjung Balai terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,19. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Tanjung Balai terjadi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 53,877,769,443, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 8,557,946,833 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 3,600,000,000. Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 63,721,315,845. Dana perimbangan Tanjung Balai selalu meningkat setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 menurun yaitu sebesar 543,694,318,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Tanjung Balai pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 604,913,166,676 dan pada tahun 2020 juga menurun sebesar 672,619,944,688.

Partumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,15, pada tahun 2020 menurun menjadi 3,90. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 13,868,964,197, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 31,596,840,088 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,222,934,000. Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,579,950,493, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 105,239,918,352. Penurunan Dana perimbangan Kota Tebing Tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 547,285,111,940 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 436,522,636,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Tebing Tinggi mengalami

penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 704,172,428,178 dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 610,446,000,905 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 600,925,434,000.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Sidempuan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,31 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4,73. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Padang Sidempuan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,203,211,890, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 9,962,329,430. Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 93,313,756,578, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 87,432,283,185. Penurunan Dana perimbangan Kota Padang Sidempuan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 656,286,589,000 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 680,987,531,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Padang Sidempuan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 824,600,515,670 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 600,925,434,000.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada produk domestik bruto hasil dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Apabila produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama, maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara/kota sedang melemah atau mengalami resesi.

Penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,

penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA.

Naik turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.

Menurunnya dana perimbangan disuatu daerah dikarenakan Turunnya bagi transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini terjadi pada sumber dana APBN yaitu DAK non fisik disebabkan turunnya pagu transfer ke daerah dan dana desa sesuai peraturan presiden. Hal ini juga karena pemerintah daerah tidak dapat Mengandalkan lagi jasa giro dan bunga deposito sebagai sumber pendapatan yang diharapkan.

Naik turunnya anggaran pendapatan belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja modal. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Alasan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan sesuai dengan fenomena yang ada tentang pengalokasian belanja modal yang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik dan belum dapat memenuhi kesejahteraan public

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang

	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Nama	Priyo Hari Adi	M. Asraf Gian Aufa
Judul	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020
Tahun	2019	2021
Tempat	Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali	Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
Vol	<i>Simposium Nasional Akuntansi IX Padang, 2(1), pp. 1-20</i>	-

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pemerintah kota di provinsi Sumatera Utara dikarenakan produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama sehingga pertumbuhan ekonomi akan mengalami resesi.
2. Penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA.

3. Turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.
4. Menurunnya dana perimbangan disuatu daerah dikarenakan Turunnya bagi transfer dari pemerintah pusat dan juga karena pemerintah daerah tidak dapat Mengandalkan lagi jasa giro dan bunga deposito sebagai sumber pendapatan yang diharapkan.
5. Turunnya anggaran pendapatan belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai

1.3 Batasan Masalah

Ada berbagai hal aspek yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah. Tetapi dikarenakan keterbatasan penulis, dalam penelitian ini penulis akan fokus pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dari segi ketersediaan data untuk pengambilan objek, populasi dan sample penelitian, penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan tahun penelitian 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal pada Permerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020?

2. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah serta dana perimbangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota provinsi sumatera utara penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Anggaran Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi, sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah serta dana perimbangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai Anggaran Belanja Daerah, pertumbuhan ekonomi, sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah serta dana perimbangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi belanja daerah dimana menyebutkan kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal. Menurut (Mardiasmo, 2013) “Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2013) Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset tetap atau inventaris organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi (SAP, 2013) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana Belanja Modal digunakan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut (Darise, 2008) suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Untuk mengetahui suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui karakteristik dari aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap dan aset lainnya mempunyai ciri-ciri atau karakteristik berwujud dan tidak berwujud, keduanya akan menambah aset pemerintah daerah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau satu periode akuntansi, dan nilainya relatif material.

Dari karakteristik aset tetap dan aset lainnya diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pemerintah daerah mempunyai pedoman dalam penetapan Belanja Modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut tujuannya bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk meningkatkan

pelayanan sarana prasarana publik dan juga sebagai investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah.

2.1.1.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut (Mardiasmo, 2013) menjelaskan pengeluaran modal atau *capital expenditure* sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah umur ekonomis aktiva bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sedangkan (Halim, 2014) menyebutkan bahwa kategori Belanja Modal adalah: 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal

Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pendapat Halim dan Kusufi mengenai kategori Belanja Modal terdapat beberapa jenis Belanja Modal yaitu 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya atau Belanja Aset Lainnya.

2.1.1.3 Peranan Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan mengenai Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Modal (*capital Expenditure*) digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya serta memberikan keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset

lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) khususnya bagi daerah.

Belanja Modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Belanja Modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sifat Belanja Modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan Belanja Modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Sholikhah, 2014). Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Kegiatan Belanja Modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ukuran keberhasilan dari kegiatan Belanja Modal adalah 5 (lima) tepat yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2014). Dengan demikian pengalokasian Belanja Modal dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Menurut (Purwanto, 2013) “Secara teoritis ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli”.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, menurut (Abdurahim, A., Yaya, R., Martawireja, 2016) beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai

faktor yang mempengaruhi Belanja Modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, Dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Legrenzi, G., & Milas, 2001) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran Belanja Modal. Hasil penelitian (Adi, 2017) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa Belanja Modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Manurut (Darise, 2008) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu Faktor lingkungan (*environmental factors*) terdiri dari kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri dari pergeseran antar-kelompok atau antar-jenis anggaran (*virement*), pendapatan (*revenue*), dan pembiayaan. Faktor

organisasional (*organizational factors*) diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam penganggaran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut (Warongan, 2016) faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (*revenue*), belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, dalam penelitian ini meneliti salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*).

Menurut (Ekaristi, 2013) Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya menjadi hubungan positif dengan belanja. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari

pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal adalah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu berupa Dana Perimbangan.

Logika penyusunan anggaran di Indonesia sendiri menggunakan *tax-spending hypothesis*, yang mengasumsikan bahwa besaran target penerimaan (yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan) akan menentukan estimasi pengeluaran (yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan). Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sama seperti halnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengalokasian Belanja Modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, 2013) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*.

Menurut (Prakosa, 2014) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2015) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2012), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut (Sukirno, 2015) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara

melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja.

Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi

skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuab ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- a. tingkat ketergantungan pada sektor primer
- b. peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
- c. pembangunan infrastruktur
- d. kualitas sumber daya manusia

- e. tabungan masyarakat
- f. belanja pemerintah daerah

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2015), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.

- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika Rp 3,00 modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1.

3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, faktor utama yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Dia juga mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan produk baru.
- b. Memperkenalkan cara berproduksi baru.
- c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
- d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e. Pembukaan pasar-pasar baru.

2.1.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.

Menurut (Manurung, 2013) “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang

bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

- 1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
- 2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
- 3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

2.1.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

2.1.3.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang biasa disingkat SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar.

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Jika angka SILPA-nya positif berarti bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa (misalnya (Rp2 milyar). Atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp2 milyar tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Dari uraian di atas tergambar bahwa salah satu sumber pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya. Sesuai dengan data dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI pada tahun anggaran 2009, hampir semua APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia APBDnya mengalami defisit. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut kebanyakan (tidak semua) defisit tersebut ternyata sama dengan SilPA tahun anggaran sebelumnya (2008). Artinya bahwa defisit APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut "aman" dalam arti telah tertutup tanpa melakukan pinjaman atau upaya lain seperti pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SiLPA

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi SiLPA, diantaranya jika ditinjau dari aspek dokumen perencanaan, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan di daerah menurut (Pinto, 2014) terdiri dari:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

c. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah

RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

2. Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit. Menurut (Handyaningrat, 2016) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut (Gie, 2015) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut (Nawawi, 2015) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

KKN merupakan sebuah penyakit yang krusial yang sangat-sangat membunuh perekonomian Indonesia. SDM yang melimpah tidak bisa dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah (SDM) karena kualitasnya kurang. Kualitas SDM yang rendah juga membuat sebuah proses yang lambat dalam pelayanan administrasi, contohnya dalam mengurus izin usaha.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2016), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah.

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

- 1) Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2012), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak.

Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak atas pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.

- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Halim, 2012), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut (Pinto, 2014), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang

disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

1) Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi

pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

2) Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang

menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut (Halim, 2014), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut (Halim, 2014), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Dalam (Mardiasmo, 2013), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi

daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

2.1.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut (Halim, 2014), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.

- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.4.5 Potensi peningkatan PAD

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Mardiasmo, 2013), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani.

Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Menurut (Widayat, 2014) upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 1) Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
- 2) Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2.1.5 Dana Perimbangan

2.1.5.1 Pengertian Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja

yang sebelumnya dalam kebijakan pemerintah pusat kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Maka dari itu untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan pengertian mengenai Dana Perimbangan “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah dimana dana tersebut bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi.

Menurut (Halim, 2014) menjelaskan 3 (tiga) alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu:

- 1) Terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya;
- 2) Adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horisontal fiscal imbalances*) yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antardaerah;
- 3) Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal suatu daerah.

Dana Perimbangan diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah, dimana pengalokasian Dana Perimbangan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah, dan meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik.

Menurut (Saragih, 2013) menjelaskan pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah (*inter-governmental transfer system*) dalam undang-undang Otonomi Daerah melalui 3 (tiga) pendekatan yang umum dilakukan oleh banyak negara yakni:

a) Pendekatan berdasarkan persentase (*by percentage*)

Pendekatan berdasarkan persentase merupakan strategi yang paling baik untuk menciptakan keadilan bagi semua daerah, artinya daerah yang potensial dari sudut ekonomi dan sumber daya alam maka daerah tersebut mendapatkan bagian pendapatan yang relatif besar dibandingkan daerah yang perkembangan perekonomiannya dan potensi sumber data alamnya relatif sedikit.

b) Pendekatan berdasarkan formula (*by formula*)

Pendekatan berdasarkan formula bertujuan untuk mendekati pembagian yang relatif adil dan objektif sesuai dengan kondisi terkahir daerah.

c) Pendekatan berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau insidental (*by ad-hoc or specific need*)

Pendekatan berdasarkan kebutuhan insidental adalah untuk membantu daerah-daerah khusus yang membutuhkan tambahan dana untuk menanggulangi suatu pengeluaran daerah yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu misalnya bencana alam dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai pendekatan umum yang dikemukakan oleh Saragih dimana pendekatan-pendekatan tersebut termasuk ke dalam perincian pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana Perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dalam struktur APBD termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.1.5.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah dalam dan pelaksanaan desentralisasi daerah. Sedangkan Menurut (Darise, 2016), “Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah.” Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), maka yang dimaksud dapat Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah (*equalization grant*) untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya (*horisontal imbalance*). Dana alokasi umum dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yang berarti pemerintah daerah leluasa menggunakannya karena tidak terikat dalam kriteria tertentu. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya

besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiskcal capacity*).

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah)

CF = Celah fiskal (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)

Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi Umum adalah Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013, menyebutkan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang akan didanai dari DAK. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah penerima DAK wajib menggunakan dan menyediakan dana sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK dalam APBD. Meski demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian.

3) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil merupakan himpunan atas hasil setoran pendapatan pajak dan non-pajak dari daerah yang kemudian dibagikan kembali melalui presentase. Pembagian Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan Dana Bagi Hasil setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara dan kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan,

pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Alokasi Belanja Daerah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.
Prasetyo (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Variabel Dependen : Alokasi Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan hasil analisis SILPA dan Jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

	Tahun 2008-2012)	Pegawai	realisasi belanja pegawai.
Akbar, Indriyani, Fransisca (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Independen : Pengalokasian Belanja Pegawai	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil Pengujian kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
Pinem (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Independen : Pengalokasian Belanja Pegawai	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
Priambudi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.2 Kerangka Berfikir

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya insfrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi daerah. Biasanya bila Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita . Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi

perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan yang lain dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda.

2.2.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, (2013) bahwa besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positif adanya SILPA adalah adanya imbal balik yang diterima pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan. Imbal balik dapat berupa jasa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain PAD yang sah. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya belanja yang tertunda.

Struktur APBD yang baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapatnya SILPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan dan penerimaan untuk tahun berikutnya. SILPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar

dari pada pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran (Mahmudi, 2013).

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk membiayai kegiatannya. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, salah satu penggunaan SiLPA adalah untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dalam hal ini mencangkup belanja modal. Semakin besar SiLPA, maka semakin besar pula realisasi belanja modal pada kabupaten dan kota (Mulyadi, 2014 dalam Nuzana, 2016). Semakin besar realisasi belanja modal akan mempengaruhi varian belanja modal, apakah varian belanja modal itu masuk ke dalam *favourable variance* atau *unfavourable variance* (Mahmudi, 2015).

2.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2013). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.

Berdasarkan hasil penelitian (Darwanto, 2017) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap belanja modal.

Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.”

2.2.4 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

Menurut (Halim, 2014) realitas yang ada menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari faktor keuangan (*financial factors*) adalah pendapatan (*revenue*), dimana pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Berdasarkan berbagai literatur, Dana Perimbangan di Indonesia memiliki persamaan makna dengan pendapatan transfer.

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Perimbangan diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah khususnya Belanja Modal untuk dapat meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana publik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian terkait transfer daerah telah banyak dilakukan, menurut (Nufus, 2017) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pemberian transfer menyebabkan naiknya belanja layanan publik yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap pendapatan sendiri. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

2.2.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Perimbangan Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal.


Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal. PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan layanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU merupakan dana dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan PAD, DAU adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (Belanja Modal) yang membedakannya, PAD berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan sedangkan DAU berasal dari dana APBN.

Meningkatkan pengalokasian Belanja Modal harus diimbangi dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk Belanja Modal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing disebut Pendapatan Asli Daerah, sisa lebih perhitungan anggaran. Selain pendapatan daerah lainnya berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan. Dana Perimbangan ditujukan untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Berdasar pendapat-pendapat dan pengertian dari masing masing variabel bebas yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal.

Hasil penelitian (Alpi, 2021), (Nurmala Sari, 2018) Paradigma penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.
2. Sisa lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.
4. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.
5. Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan memperoleh informasi secara tidak langsung dari sumber yang akan diteliti.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh manapentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian. Definisi operasional masing - masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variable	Definisi	Rumus	Skala Pengukuran
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.	\ln Total Belanja Modal	Ratio

Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Menurut Sukirno	Ln Pertumbuhan Ekonomi	Ratio
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X2)	Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana	Ln Total SiLPA	Ratio
Pendapatan Asli Daerah (X3)	PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ln Total Pendapatan Asli Derah	Ratio
Dana Perimbangan (X4)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).	Ln Dana Perimbangan	Ratio

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
4	Revisi								■												
5	Seminar																				
6	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																			■	

3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan “Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi pada penelitian ini adalah pada sebagian kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara sebanyak 33 dengan periode waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah

kabupaten dan kota yang telah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Kabupaten Tapanuli Tengah
3.	Kabupaten Tapanuli Utara
4.	Kabupaten Toba Samosir
5.	Kota Binjai
6.	Kota Medan
7.	Kota Pematang Siantar
8.	Kota Sibolga
9.	Kota Tanjung Balai
10.	Kota Tebing Tinggi
11.	Kota Padang Sidempuan
12.	Kab PakPak Barat
13.	Kab. Nias Selatan
14.	Kabupaten Humbang Hasundutan
15.	Kabupaten Serdang Bedagai
16.	Kabupaten Samosir
17.	Kabupaten Batubara
18.	Kabupaten Padang Lawas
19.	Kabupaten Padang Lawas Utara
20.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
21.	Kabupaten Labuhan Batu Utara
22.	Kabupaten Nias Utara
23.	Kabupaten Nias Barat
24.	Kota Gunung Sitoli
25.	Kabupaten Mandailing Natal
26.	Kabupaten Deli Serdang
27.	Kabupaten Karo
28.	Kabupaten Langkat
29.	Kabupaten Simalungun
30.	Kabupaten Labuhan batu
31.	Kabupaten Dairi
32.	Kabupaten Asahan
33.	Kabupaten Nias

2. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015) adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Jadi, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)”. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik Purvosive Sampling. Menurut (Arikunto, 2012) menyatakan “teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Tabel 3.4 Sampel Penelitian
Kota Sumatera Utara**

No	Nama Kota
1	Kota Binjai
2	Kota Medan
3	Kota Pematang Siantar
4	Kota Sibolga
5	Kota Tanjung Balai
6	Kota Tebing Tinggi
7	Padang Sidempuan

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Kota yang mempunyai Laporan realisasi Anggaran terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2016-2020 yang dapat diakses melalui situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Sumatera Utara di Tahun 2016-2020.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang

telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah Kota Daerah Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Pengumpulan data berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara di Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup dan harga terhadap keputusan pembelian. Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_{1x1} + b_{2x2} + b_{3x3} + b_{3x4}e$$

Keterangan :

Y	: Belanja Modal
a	: Konstanta persamaan regresi
b_1, b_2, b_2	: Koefisien regresi variabel
x_1	: Pertumbuhan Ekonomi
x_2	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
x_3	: Pendapatan Asli Daerah
x_4	: Dana Perimbangan
e	: Error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel adalah data yang berdistribusi normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal mendekati normal. Untuk mendekati normalitas data dapat diuji dengan kolmogov-Smimov, grafik apapun histogram yang nantinya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan grafik. Yang pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yaitu:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel indenpenden yang memiliki kemiripan dengan variabel indenpenden lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel indenpenden dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi (berhubungan) antara suatu variabel dengan variabel indenpenden yang lainnya. Dalam penelitian ini uji multikolienaritas menggunakan Tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor).

- 1) Besarnya nilai VIF (Varians Inflation Factor) < 10 (sebaiknya kurang dari 5), atau
- 2) Besarnya nilai Tolerance $> 0,1$. Jika nilai Tolerance $< 0,1$, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki gejala multikolienaritas yang besar

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaknyamanan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan yang lain tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedaritas dan jika berada disebut heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikan kolerasi sederhana apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau sebaliknya terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2015)

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya di konsultasikan dengan t tabel

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Dengan taraf signifikansi 5% uji dua pihak dan dk=n-2

Bentuk pengujian :

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan variabel y pada α 0,05 (<0,05)
- 2) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y 0,05 (>0,05)

b. Uji F (Simultan)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak digunakan uji F. Rumus yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut :

$$F_h = \frac{(R^2)/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

(Sugiyono, 2015)

Dimana :

F_h : F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F table

R : Koefisien kolerasi ganda

k : Jumlah variabel bebas

n : Sampel

R^2 : Koefisien kolerasi ganda yang telah ditemukan

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *signifinacelevel* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$). kriteria pengujian hipotesis yaitu :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

4. Koefisien Determinasi

Determinasi adalah untuk melihat persentase kontribusi variabel yaitu variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) dengan variabel terikat (Belanja Modal). Dalam hal ini meng gunakan rumus sebagai berikut

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien determinasi

R^2 : Kofisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase kontri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sedangkan variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

4.1.2 Variabel Penelitian

1) Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

2) SiLPA (X2)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

3) Pendapatan Asli Daerah (X3)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

4) Dana Perimbangan/ DAU (X4)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

5) Variabel Terikat (Anggaran Belanja Daerah) (Y)

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

No	Daerah	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	SILPA	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Modal
1	Kota Binjai	2016	5,49	41,609,843,919	88,674,387,050	574,469,158,000	985,607,494,365
		2017	5,39	18,163,184,659	109,108,9 ⁹ 85,489	689,450,970,673	849,443,122,216
		2018	5,46	18,766,616,007	136,033,147,992	725,647,284,000	948,180,431,992
		2019	5,51	6,110,311,469	108,954,526,370	722,172,307,255	910,979,480,197
		2020	5,24	10,238,146,954	151,261,345,859	736,175,127,950	974,150,762,801
Rata-rata			5.24	18,977,620,602	118,806,478,552	689,582,969,575	933,672,258,314
2	Kota Medan	2016	5,18	181,837,847,000	1,827,196,828,389	1,611,940,995,000	5,203,526,015,404
		2017	5,21	35,461,191,560	1,739,756,922,634	2,122,769,416,793	4,409,065,482,201
		2018	5,92	227,119,386,812	2,112,663,059,116	2,246,303,320,000	5,238,966,379,116
		2019	5,3	68,608,840,240	1,829,665,882,248	2,156,807,334,247	5,518,768,106,206
		2020	3,8	100,000,000,000	2,635,940,826,059	2,322,385,156,000	6,098,219,576,678
Rata-rata			5.08	122,605,453,122	2,029,044,703,689	2,092,041,244,408	5,293,709,111,921
3	Kota Pematang Siantar	2016	4,28	11,220,000,000	111,207,722,002	593,532,667,000	1,043,772,390,482
		2017	4,41	158,256,061,461	105,445,993,204	727,984,049,610	869,993,438,966
		2018	4,11	29,428,727,369	128,188,366,612	808,465,215,000	977,912,719,161
		2019	4,82	65,646,919,395	125,018,502,648	786,015,109,363	1,005,078,666,257
		2020	4,09	97,044,273,457	118,949,279,079	759,524,510,000	955,616,676,600
Rata-rata			4.34	72,319,196,336	117,761,972,709	735,104,310,194	970,474,778,293

4	Kota Sibolga	2016	5,08	80,435,960,088	65,159,344,084	412,805,887,000	699,788,640,925
		2017	5,27	22,792,304,871	103,671,803,938	490,499,639,818	615,863,827,563
		2018	5,25	79,000,000,000	108,129,370,832	520,914,768,000	641,751,416,580
		2019	5,20	14,380,700,346	69,312,217,832	502,391,227,055	647,686,424,884
		2020	4,29	5,000,000,000	123,069,924,678	510,103,400,000	719,125,794,613
	Rata-rata		5.02	40,321,793,061	9,386,8532,272	487,342,984,374	66,4843,220,913
5	Kota Tanjung Balai	2016	5,76	48,481,409,759	63,898,624,189	418,170,500,000	673,854,594,007
		2017	5,51	76,484,820,646	65,108,266,616	511,282,786,918	604,913,166,676
		2018	5,77	53,877,769,443	69,060,641,086	530,190,296,000	625,773,050,228
		2019	5,79	8,557,946,833	63,721,315,845	547,449,083,975	713,313,296,388
		2020	3,19	3,600,000,000	87,102,141,086	543,694,318,000	672,619,944,688
	Rata-rata		5.20	38,200,389,336	69,778,197,764	510,157,396,978	658,094,810,397
6	Kota Tebing Tinggi	2016	5,11	59,963,578,518	86,115,554,000	413,508,880,000	715,614,780,080
		2017	5,14	13,868,964,197	113,211,334,515	566,917,829,684	711,618,469,446
		2018	5,17	53,877,769,443	105,579,950,493	547,815,047,000	704,172,428,178
		2019	5,15	31,596,840,088	105,239,918,352	547,285,111,940	610,446,000,905
		2020	3,97	16,222,934,000	119,402,798,000	436,522,636,000	600,925,434,000
	Rata-rata		4.91	3,510,6017,249	105,909,911,072	502,409,900,924	668,555,422,521
7	Kota Padang Sidempuan	2016	5,08	66,186,587,446	69,107,801,380	481,834,636,000	710,814,019,380
		2017	5,32	5,203,211,890	109,461,798,933	673,189,397,118	862,276,641,423
		2018	5,45	21,392,603,671	93,313,756,578	656,286,589,000	824,600,515,670
		2019	5,31	9,962,329,430	87,432,283,185	693,704,664,371	885,452,087,050
		2020	4,73	18,595,419,877	92,821,680,442	680,987,531,000	600,925,434,000
	Rata-rata		5.18	24,268,030,462	90,427,464,103	637,200,563,497	776,813,739,504

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kota Binjai mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,39. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kembali naik yakni sebesar 5,46. Pada tahun 2019 juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,24. Sisa Hasil lebih perhitungan anggaran Kota Binjai terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,163,184,659 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

10,238,146,954. Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai juga mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 108,954,526,370. Dana perimbangan juga menurun pada tahun 722,172,307,255. Sedangkan penurunan belanja modal juga terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 849,443,122,216 dan pada tahun 2019 menurun sebesar 910,979,480,197.

Partumbuhan ekonomi Kota medan juga mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,30 dan pada tahun 2020 sebesar 3,80. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Medan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 35,461,191,560 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 68,608,840,240. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,739,756,922,634 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 1,829,665,882,248. Penurunan Dana perimbangan Kota Medan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,156,807,334,247. Sedangkan Belanja Modal Kota Medan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 4,409,065,482,201.

Partumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,11 dan pada tahun 2020 sebesar 4,09. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Pematang Siantar pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 29,428,727,369. Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,445,993,204, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 125,018,502,648 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 118,949,279,079. Penurunan Dana perimbangan Kota Pematang Siantar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 786,015,109,363 dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 759,524,510,000. Sedangkan

Belanja Modal Kota Pematang Siantar pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 869,993,438,966 dan pada tahun 2020 juga menurun sebesar . 955,616,676,600.

Partumbuhan ekonomi Kota Sibolga terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,25, pada tahun 2019 menurun menjadi 5,20 dan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 4,29. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Sibolga pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 22,792,304,871, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 14,380,700,346 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 5,000,000,000 . Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,445,993,204, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 125,018,502,648 dan juga terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 118,949,279,079. Penurunan Dana perimbangan Kota Sibolga terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 502,391,227,055. Sedangkan Belanja Modal Kota Sibolga selalu meningkat setiap tahunnya.

Partumbuhan ekonomi Kota Tanjung Balai terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,19. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Tanjung Balai terjadi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 53,877,769,443, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 8,557,946,833 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 3,600,000,000. Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 63,721,315,845. Dana perimbangan Tanjung Balai selalu meningkat setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 menurun yaitu sebesar 543,694,318,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Tanjung Balai pada tahun 2017 juga mengalami

penurunan yaitu sebesar 604,913,166,676 dan pada tahun 2020 juga menurun sebesar 672,619,944,688.

Partumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,15, pada tahun 2020 menurun menjadi 3,90. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 13,868,964,197, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 31,596,840,088 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,222,934,000. Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 105,579,950,493, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 105,239,918,352. Penurunan Dana perimbangan Kota Tebing Tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 547,285,111,940 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 436,522,636,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 704,172,428,178 dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 610,446,000,905 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 600,925,434,000.

Partumbuhan ekonomi Kota Padang Sidempuan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,31 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4,73. Sisa lebih perhitungan anggaran Kota Padang Sidempuan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,203,211,890, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 9,962,329,430. Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 93,313,756,578, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 87,432,283,185. Penurunan Dana perimbangan Kota Padang Sidempuan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar

656,286,589,000 dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 680,987,531,000. Sedangkan Belanja Modal Kota Padang Sidempuan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 824,600,515,670 dan dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 600,925,434,000.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada produk domestik bruto hasil dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Apabila produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama, maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara/kota sedang melemah atau mengalami resesi.

Penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA.

Naik turunnya pendapat asli daerah dikarenakan penerimaan pajak dan daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan kota. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya penerimaan pajak dan retribusi pajak masing-masing daerah.

Menurunnya dana perimbangan disuatu daerah dikarenakan Turunnya bagi transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini terjadi pada sumber dana APBN yaitu DAK non fisik disebabkan turunnya pagu transfer ke daerah dan dana desa sesuai peraturan presiden. Hal ini juga karena pemerintah daerah tidak dapat Mengandalkan lagi jasa giro dan bunga deposito sebagai sumber pendapatan yang diharapkan.

Naik turunnya anggaran pendapatan belanja modal dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja modal. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.2 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	35	3.19	5.92	5.0214	.63056
SiLPA	35	3.09	3.26	3.1826	.04520
PAD	35	3.21	3.35	3.2471	.04141
Dana Perimbangan	35	3.29	3.35	3.3069	.01859
Belanja Modal	35	3.30	3.38	3.3191	.02548
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 3,19, nilai maksimum sebesar 5,92 dan nilai rata rata sebesar 5,0214 dengan standar deviasi sebesar 0,63056. Variabel SiLPA memiliki nilai minimum sebesar 3,09, nilai maksimum sebesar 3,26, dan nilai rata rata sebesar 3,1826 dengan standar deviasi sebesar 0,04520. Variabel

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,21, nilai maksimum sebesar 3,35, dan nilai rata rata sebesar 3.2471 dengan standar deviasi sebesar 0,04141.

Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 3,29 nilai maksimum sebesar 3,35, dan nilai rata rata sebesar 3,3069 dengan standar deviasi sebesar 0,01859. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 3,30, nilai maksimum sebesar 3,38, dan nilai rata rata sebesar 3,3191 dengan standar deviasi sebesar 0,02548.

4.1.4 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Dalam uji *one sample kolmogorov-smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2013:34).

1. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.

Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,3115
	Std. Deviation	0,04520
Most Extreme Differences	Absolute	,251
	Positive	,105
	Negative	-,251
Test Statistic		,757
Asymp. Sig. (2-tailed)		,615

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai sig. Sebesar 0,615 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi $> 0,05$.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym. Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Pertumbuhan Ekonomi	.937	1.067	Tidak terdapat multikolinieritas
SiLPA	.824	1.214	Tidak terdapat multikolinieritas
PAD	.107	1.378	Tidak terdapat multikolinieritas
Dana Perimbangan	.108	1.298	Tidak terdapat multikolinieritas

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Factory*) lebih kecil dari 10 yaitu pada VIF Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,067 yang lebih kecil dari 10, Nilai VIF SiLPA sebesar 1,214. Nilai VIF untuk PAD sebesar 1,378 dan Nilai VIF pada Dana Perimbangan sebesar 1,378 juga lebih kecil dari 10. Dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya (t-1). Model regresi baik

adalah variabel yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan uji *durbin watson* (DW-test). Jika nilai $dU < dW < 4-dU$ maka tidak terdapat autokorelasi.

Berikut hasil dari uji *Durbin Watson*:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

DU	DW	4-DU	Keterangan
1,244	2,166	2.650	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021


Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui hasil masing-masing nilai DW sebesar 2,166. Nilai DW berada di antara DU sebesar 1,244 dan 4-DU sebesar 2,650. Kesimpulannya adalah data tidak terdapat autokorelasi dan model regresi telah terpenuhi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABD = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Belanja Modal = Nilai yang di prediksi X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta X_2 = SiLPA

b = Slope atau koefisien regresi X_3 = PAD

X_4 = Dana Perimbangan

Tabel 4.6
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.527	.359		1.468	.153
Pertumbuhan Ekonomi	.002	.002	.040	.886	.383
SiLPA	.037	.027	.065	1.358	.184
PAD	.405	.082	.658	4.957	.000
Dana Perimbangan	.409	.181	.299	2.260	.031

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 0,527 + 0,002 + 0,037 + 0,405 + 0,409$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (α) sebesar 0,572 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), SiLPA (X_2), Pendapatan Asli Daerah (X_3) dan Dana Perimbangan (X_4) dalam bernilai nol, maka Belanja Modal (Y) pada

Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 bernilai 0,572.

- 2) Nilai SiLPA (X_1) sebesar 0,002. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai PAD (X_2) sebesar 0,037. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Retribusi Daerah ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,037 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 4) Nilai Pendapatan Asli Daerah (X_3) sebesar 0,405. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,405 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 5) Nilai Dana Perimbangan (X_3) sebesar 0,409. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,409 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing

variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.527	.359		1.468	.153
Pertumbuhan Ekonomi	.002	.002	.040	.886	.383
SiLPA	.037	.027	.065	1.358	.184
PAD	.405	.082	.658	4.957	.000
Dana Perimbangan	.409	.181	.299	2.260	.031

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Nilai t_{tabel} untuk $n = 50 - 2 = 48$ adalah 2,034.

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pertumbuhan ekonomi 0,886 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}

($0,886 < 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,383 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun dalam hal ini pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga menyebabkan belanja modal pemerintah daerah mengalami trend penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya Belanja Modal diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

b. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 4,957 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,354 < 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,184 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan sisa lebih perhitungan anggaran mengalami tren penurunan di setiap daerah provinsi Sumatera Utara. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diikuti dengan menurunnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh S pendapatan asli daerah sebesar 4,957 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,957 > 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

d. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Perimbangan sebesar 2,260 dan t_{tabel} sebesar 2,034. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,260 > 2,034$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,031 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Perimbangan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.021	4	.005	125.643	.000 ^a
	Residual	.001	30	.000		
	Total	.022	34			

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, SiLVA, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20


Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 125,643$$

$$F_{tabel} = n-k-1 = 35-4-1 = 30$$

$$F_{tabel} = 2,68$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 30$ adalah sebesar 2,68. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 2,68 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.5
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh yaitu Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal diperoleh F_{hitung} sebesar 125,643 dengan F_{tabel} sebesar 2,68 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($125,643 > 2,68$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yaitu Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan kata lain yaitu Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan secara simultan mempengaruhi tingkat Belanja Modal secara langsung.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
dimension0 1	.971 ^a	.944	.936	.00644	.944	125.643	4	30	.000	2.166

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, SiLVA, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,944. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,971^2 \times 100 \% \\
 &= 94,4 \%
 \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 94,4 % hal ini berarti bahwa 94,4 % variasi nilai Belanja Modal ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan. Dengan kata lain Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan dalam mempengaruhi Belanja Modal adalah sebesar 94,4% sedangkan sisanya 5,6% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 5 (bagian) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya Belanja Modal diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin dan Liu (2000) bahwa upaya desentralisasi memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995) dalam Lin dan Liu (2000) membuktikan bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Namun dalam hal ini pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga menyebabkan belanja modal pemerintah daerah mengalami trend penurunan setiap tahunnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rudiansyah, 2017) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*sig t*) variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $(0,402 > 0,05)$.

2. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya SiLPA diikuti dengan menurunnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2020.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan. Namun, menurut Kumorotomo (2010) dalam (Kusnandar, 2012), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Oleh karena itu, ketika terdapat SiLPA, maka sebaiknya SiLPA tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas daerah dan pengembangan infrastruktur daerah, bukan untuk keperluan daerah yang tidak jelas. SiLPA bisa dialokasikan ke belanja modal sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah. Namun, pemanfaatan SiLPA dengan cara tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Agil Novriansa, 2014) bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 maka diperoleh hasil penelitian secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya pendapatan asli daerah diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

Desentralisasi mengakibatkan pemda wajib mampu menggali penerimaan daerah yang peruntukannya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana. Menurut Halim (2014) desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata pemda Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim, 2014). Penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Purbarini *and* Masjojo (2015) dan Tuasikal (2008) menemukan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penemuan sebelumnya, Jayadan Dwirandra(2014) menemukaka semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas public yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya.

4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Dana Perimbangan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020 maka diperoleh hasil penelitian secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Perimbangan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.

Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa Dana perimbangan yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan untuk pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu membiayai kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur (Hanafiah, 2015)

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Alfi, 2021) diperoleh hasil bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Artinya besar kecilnya Dana Perimbangan akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar kecilnya belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yunistin, 2016) bahwa Dana Perimbangan mempunyai hubungan yang positif dengan pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian dari (Pande Putu Maesa Eka Putra, 2018) pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap belanja modal.

5. Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 125,643 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($125,643 > 2,68$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Petumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020. Besarnya pengaruh Petumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal sebesar 94,4% sedangkan sisanya 5,6% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2017), manunjukkan bahwa secara simultan terdapat Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pengalokasian Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.
2. Tidak ada pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.
3. Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.
4. Ada pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019
5. Ada pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 94,4% artinya menunjukkan bahwa sekitar 5,6% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA,

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Sisanya 5,6% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara kedepannya diharapkan lebih meningkatkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan mendorong daerahnya agar dapat menggali lebih banyak sumber Penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya keuntungan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah.
3. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja modal, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
5. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Yaya, R., Martawireja, A. E. (2016) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi, P. H. (2017) ‘Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah’, *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 2(1), pp. 1–20.
- Alpi, M. F. (2021) ‘The Effect of Regional Tax, Regional Retribution and Balancing Fund on Capital Expenditure District Governments in Province Sumatra Utara’, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2(1), pp. 707–721.
- Arikunto, S. (2012) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2013) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)’, *Jurnal EKSIS Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, 11(1), pp. 75–90.
- Basri, F. (2012) *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2008) *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Jakarta: Indeks.
- Darwanto (2017) ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal’, *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.*, 2(1), pp. 34–56.
- Ekaristi, P. D. (2013) ‘Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah’, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), pp. 40–56.
- Gie, T. L. (2015) *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Halim, A. (2014) *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, S. (2016) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001) *Asymmetric and non-linear adjustment in the Revenue-Expenditure Models*. UK: Brunel University.
- Mahmudi (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta:

UPP STIM YKPN.

- Manurung, M. (2013) *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFEUI.
- Mardiasmo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nawawi, H. (2015) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Edited by G. Mada. Yogyakarta.
- Nufus, H. (2017) 'Pengaruh Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), pp. 1–9.
- Pinto, Y. (2014) *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prakosa, K. B. (2014) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- SAP (2013) (*PP RI No.24 Tahun. 2005*). Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, J. P. (2013) *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sholikhah, I. (2014) 'Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa', *Accounting Analysis Journal*, 3(4), pp. 553–562.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015) *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratno, B. (2016) *Pemasaran Barang dan Jasa. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPF E.
- Wandira, G. (2013) 'Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal', *Accounting Analysis Journal*, 2(1), pp. 44–51.
- Warongan, J. (2016) 'Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), pp. 112–120.